

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TERM OF REFERENCE (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPON
PENYAKIT PADA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif dan meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat melalui upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan sebagaimana yang termaktub dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, dimana salah satu upaya kesehatan esensial yang wajib dilaksanakan di Puskesmas adalah Upaya Deteksi dini, Preventif dan respon penyakit yang merupakan program dan kegiatan pelayanan kesehatan dasar atau pelayanan kesehatan primer (esensial) yang wajib dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas termasuk diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Beringin

Renstra Puskesmas Tanjung Beringin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dijelaskan bahwa pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna serta keterpaduan dan kesinambungan termasuk Upaya Deteksi dini, Preventif dan respon penyakit. Adapun fungsi Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan harus diselaraskan dengan mewujudkan visi dan misi UPT Puskesmas Tanjung Beringin yaitu: "***Terwujudnya masyarakat Kecamatan Lunang, peduli sehat dan mandiri di bidang kesehatan***" dengan misi yaitu 1) Menggerakkan pembangunan kesehatan dengan koordinasi lintas program Dan lintas sector. 2) Mengerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 3) Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya tenaga kesehatan yang Professional. 4) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 5) Menguatkan infrastruktur dan manajemen puskesmas

Program Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2) ini merupakan manifestasi dari kumpulan program dan kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit dengan beberapa program dan kegiatan rinciananya yaitu: surveillance dan respon KLB, deteksi dini dan penemuan kasus, pencegahan penyakit dan pengendalian faktor risiko P2P, pengendalian penyakit dan pemberdayaan masyarakat terhadap pembentukan kader dan pembekalan kader P2P. Program dan kegiatan ini merupakan manifestasi dari seluruh rangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit di Puskesmas termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap peran sertanya terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit di tingkat Puskesmas.

Puskesmas berdasarkan PMK Nomor 43 Tahun 2019 adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya termasuk melaksanakan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit. Upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang dimaksud adalah melakukan surveillance dan respon kejadian luar biasa (KLB), dimana ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu: surveillance kejadian pasca imunisasi (KIPI), validasi sasaran hasil cakupan imunisasi termasuk verifikasi rumor KLB, respon cepat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR). Disamping itu juga dilaksanakan pula upaya deteksi dini dan penemuan kasus, seperti: HIV/AIDS, TBC, Hepatitis pada ibu hamil; deteksi dini risiko PTM di Posbindu PTM, penemuan kasus PD3I, kasus kontak TB Paru dan kasus mangkit, kasus nkontak kusta serta ODGJ.

Kegiatan lainnya yaitu pencegahan penyakit dan pengendalian faktor risiko, dengan masih menguatamaka pelayanan imunisasi dasar rutin, bersamaam dengan sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin; advokasi/sosialisasi terkait pemberian obat pencegah massal seperti obat kaki gajah termasuk penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan penyakit. Selain itu kegiatan pengendalian penyakit untuk pendampingan penderita penyakit menular menahun, pendampingan penderita gangguan jiwa dan Napza serta validasi data laporan hasil POPM dan manajemen kasus filariasis, termasuk pemberdayaan masyarakat terhadap kualitas sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat yang juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan infeksi dan tidak menular yang juga melibatkan kader kesehatan untuk P2P serta melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap kader P2P.

Selama Tahun 2020 s/d 2022, pelaksanaan kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil terlaksana dengan baik dengan meningkatnya beberapa indikator SPM dan PISPK , yaitu pelayanan kesehatan imunisasi dasar rutin (UCI); pelayanan kesehatan terhadap pencegahan TBC, pelayanan kesehatan penyakit tidak menular (PTM) dan

penanggulangan dan pengendalian bencana/wabah penyakit termasuk KLB, apalagi saat sekarang telah terjadi pandemi COVID-19, dimana 81,43 % telah berhasil mencapai target pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini harus di lanjutkan dengan melaksanakan upaya-upaya inovatif untuk selalu meningkatkan cakupan program di Puskesmas dan jejaringnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Permenkes No.46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,Klinik Pratama, Tempat praktek Mandiri Dokter dan Tempat praktik mandiri dokter gigi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Kepmenkes Nomor 69/Menkes/SK/VIII/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK).
9. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomotr: PR.01.01/I/7997/2002 tanggal 13 September 2022 tentang Pemberitahuan Menu dan Rincian DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian program dan kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Beringin dukung dengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang mana berasal dari APBN Kementerian Kesehatan (DAK Non Fisik Bidang Kesehatan), untuk itu rincian kebutuhan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2023 untuk BOK Puskesmas Tanjung Beringin sebagai berikut :

No	Rinciaan Menu/Kompoen	Uraian
1	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit	a. Transportasi Petugas dan Bidan Desa dalam rangka pengelolaan pelayanan kesehatan dalam rangka deteksi dini penyakit menular dan tidak menular serta surveillance penyakit dan termasuk juga sanitasi dasar masyarakat dan kesehatan lingkungan ke Nagari dan Kampung dan Institusi Pendidikan serta rumah penduduk. b. Transportasi peserta pertemuan/rapat Lintas Program dan Lintas Sektoral tentang deteksi dini, preventif dan respon penyakit ke Nagari dan Kampung dan Institusi Pendidikan. c. Penyediaan makanan dan minuman dalam rangka rapat/pertemuan. d. Belanja operasional penggandaan

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat/sasaran pada kegiatan ini adalah individu dan anggota masyarakat yang rentan terhadap penyakit menular dan infeksi serta penyakit tidak menular (PTM) termasuk kondisi sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan rumah tangga pada masyarakat. Selain itu juga yang menjadi penerima manfaat Kader kesehatan pemberdayaan masyarakat, institusi pendidikan dan TTU serta TPM termasuk petugas lintas program, lintas sektoral, Walinagari, Tokoh Masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Lunang.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN (OUTPUT)

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola berdasarkan aturan dan standarisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui standar biaya APBD Tahun 2023. Keluaran (Output) kegiatan ini adalah terlaksananya upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Lunang dengan indikator meningkatnya capaian indikator SPM Bidang Kesehatan untuk upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit selama Tahun 2023, yaitu:

1. Menurunnya prevelensi penyakit infeksi dan menular menjadi 25 %.
2. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan penyakit menular sesuai standar menjadi 100%.
3. Meningkatnya cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan tidak menular (PTM) dan pengelolaan Posbindu PTM menjadi 100 %.
4. Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi dasar masyarakat dan kesehatan lingkungan masyarakat menjadi 100 %.

5. Meningkatnya peran serta kader kesehatan masyarakat di bidang P2P untuk membantu cakupan pelayanan kesehatan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan lingkungan masyarakat menjadi 85 %.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) Tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan												
2.	Pelaksanaan Kegiatan												
3.	Monitoring dan Evaluasi												

F. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan anggaran biaya dalam rangka pencapaian keluaran (output) melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tanjung Beringin Tahun 2023 sebesar Rp. 241.264.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah),- dengan rincian anggaran biaya (RAB) per puskesmas yaitu:

No	Rincian Menu Kegiatan	Kebutuhan Biaya Rp.
1.	Deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular di masyarakat	13.160.000,-
2	Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan penyakit menular, serta Program Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM)	35.780.000,-
3	Penemuan Kasus Aktif TBC	19.320.000,-
4	Pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kader kesehatan dalam penanggulangan permasalahan P2P dan Penyehatan Lingkungan	10.484.000,-
5	Pelaksanaan STBM untuk Desa/Kelurahan Prioritas (Pemicuan Pengembangan	2.800.000,-
5	Inpeksi kesehatan lingkungan di TPP (Tempat Pengelolaan Pangan), TFU (Tempat Fasilitas Umum), sarana air minum, dan Fasyankes	22.680.000,-
6	Pengiriman spesimen penyakit menular tertentu dan penyaikit berpotensi KLB ke laboratorium daerah atau laboratorium rujukan daerah di kabupaten/kota	31.900.000,-
7	Pelayanan Imunisasi	70.140.000,-
8	Penyelidikan dan respon kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	25.900.000,-
9	Survei dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat	9.100.000,-
	Jumlah	241.264.000,-

Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir

G. PENUTUP

Demikianlah kerangka acuan kegiatan (KAK) Pelaksanaan Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit Puskesmas Tanjung Beringin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai bahan acuan dan perencanaan dari kegiatan ini

Tanjung Beringin, 01 Oktober 2022

**KEPALA UPT
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN**



YANTI NOVITA A. SKM, MKM
NIP. 19790907 200604 2 005